



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tidak mengandung hak kekayaan intelektual lainnya dengan ini menerangkan bahwa hal hal tersebut di bawah ini telah terdaftar dalam Daftar Ciptaan:

- | | | |
|-------|--|--|
| I. | Nomor dan tanggal permohonan | CD8201300002, 25 November 2012 |
| II. | Prinsipia
Nama
Alamat

Kewarganegaraan | I WAYAN SUDANA, S.Sn., M.Sn.
Jalan Jakarta, Perum. Tirta Kembara Blok A/7
81.001 Rt 004, Krt. Wumala, Krt. Kuta Tengah
Gorontalo, Gorontalo
Indonesia |
| III. | Pemegang Hak Cipta
Nama
Alamat

Kewarganegaraan | I WAYAN SUDANA, S.Sn., M.Sn.
Jalan Jakarta, Perum. Tirta Kembara Blok A/7
81.001 Rt 004, Krt. Wumala, Krt. Kuta Tengah
Gorontalo, Gorontalo
Indonesia |
| IV. | Jenis Ciptaan | Seni Motif |
| V. | Judul Ciptaan | KREASI MOTIF ILAS ELE'E: RAGAM ILAS
ALTERNATIF SENI KRTYA MODERN |
| VI. | Tanggal dan tempat ditempuhkan
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia | 30 November 2012, di Gorontalo |
| VII. | Jangka waktu perlindungan | Berlaku selama hidup Prinsipia dan terus berlangsung
hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Prinsipia
meninggal dunia |
| VIII. | Nomor pendaftaran | 073033 |

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengakuan atas isi, arti, makna, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, makna, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. (Pasal 36 dan Pengaturan Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)

s.s. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
s.s.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

